



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Pelabuhan II Km 22 Desa Cimanggu Kec. Cikembar
Telp. (0266) 321575 Fax. 321548 Sukabumi
E-mail : dikbud_kabsi@yahoo Website : <http://sukabumikab.diknas.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 421.3/KCP-298/DSDIK/2015

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN PENDIDIKAN BAHTERA UNTUK MENYELENGGARAKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KECAMATAN NAGRAK KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2015/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKABUMI

Membaca : Surat permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Bahtera nomor 001/YPB-SMK/L03/2013
Tanggal 01 April 2013

Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
b. Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN PENDIDIKAN BAHTERA yang beralamat di **Jalan Kebon Pala II RT 02. RW 27 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat** bermaksud untuk menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan bidang studi dan program sebagai berikut :

Bidang Studi Keahlian : 1. TEKNOLOGI DAN REKAYASA 2.
TEKNOLOGI INFORMASI DAN
KOMUNIKASI

Program Studi Keahlian : 1. TEKNIK OTOMOTIF 2. TEKNIK
KOMPUTER DAN INFORMATIKA

Kompetensi Keahlian : 1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN 2. TEKNIK
KOMPUTER DAN JARINGAN

di Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi tahun pelajaran **2015/2016**;

c. Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;



- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Izin Operasional kepada **YAYASAN PENDIDIKAN BAHTERA** untuk menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan bidang studi dan program sebagai berikut :

Bidang Studi Keahlian : 1. TEKNOLOGI DAN REKAYASA 2. TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Program Studi Keahlian : 1. TEKNIK OTOMOTIF 2. TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA

Kompetensi Keahlian : 1. TEKNIK KENDARAAN RINGAN 2. TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN

dengan nama **SMK NUSANTARA 89** di Kampung Nagrak Selatan Jalan Raya Nagrak Desa Nagrak Selatan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran **2015/2016**;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Keputusan Dirjen Mendikdasmen Nomor 251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Pendidikan Menengah Kejuruan;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);



10. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sukabumi Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 6 Seri A);
11. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi;
12. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sukabumi;
13. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 64 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi;

Memperhatikan : 1. Rekomendasi Camat Kecamatan Nagrak Nomor : 451/881/Kesos
2. Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Nagrak Nomor : 421.3/411-Kec/2013

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada **YAYASAN PENDIDIKAN BAHTERA** yang beralamat di **Jalan Kebon Pala II RT 02. RW 27 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat** untuk menyelenggarakan **SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN** dengan bidang studi dan program sebagai berikut :

Bidang Studi Keahlian : 1. **TEKNOLOGI DAN REKAYASA** 2. **TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

Program Studi Keahlian : 1. **TEKNIK OTOMOTIF** 2. **TEKNIK KOMPUTER DAN INFORMATIKA**

Kompetensi Keahlian : 1. **TEKNIK KENDARAAN RINGAN** 2. **TEKNIK KOMPUTER DAN JARINGAN**

dengan nama **SMK NUSANTARA 89** yang beralamat di **Kampung Nagrak Selatan Jalan Raya Nagrak Desa Nagrak Selatan Kecamatan Nagrak Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat** Tahun Pelajaran **2015/2016**;

KEDUA : Pemberian izin operasional tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

KETIGA : Menugaskan kepada Kepala Bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;

KEEMPAT : Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada Tanggal : 24 DESEMBER 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Sukabumi,



DR. MAMAN ABURAHMAN, M.Pd

NIP. 19600416 199412 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sukabumi;
2. Yth. Direktorat Pembinaan SMK Dirjen Pendidikan Menengah Kemendikbud;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
4. Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Nagrak;
5. Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.

